

ABSTRAK

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau menegaskan untuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup melalui pengaturan rancang bangun bangunan gedung. Hal ini tentu dibutuhkan suatu regulasi yang mencakup secara keseluruhan persyaratan bangunan hijau pada pengadaan jasa konstruksi di Indonesia. Adapun isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah persyaratan apa saja yang menentukan parameter serta sertifikasi sebuah bangunan dalam bidang pengadaan jasa konstruksi yang menerapkan konsep Bangunan Hijau. Selain itu isu hukum yang kedua adalah akibat hukum apabila tidak terpenuhinya persyaratan bangunan hijau pada pengadaan jasa konstruksi.

Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya akan menentukan suatu pengadaan yang mempersyaratkan bangunan hijau memiliki tolak ukur serta sertifikasi untuk sebuah bangunan dalam bidang pengadaan jasa konstruksi yang menerapkan konsep Bangunan Hijau. Selain itu hasil konstruksi dalam tidak memenuhi persyaratan tersebut maka timbul akibat hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan bangunan hijau tersebut. Hasil pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi dapat dikatakan sebagai kegagalan konstruksi. Sehingga kegagalan konstruksi tersebut mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum dan juga pelestarian lingkungan hidup maka pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu baik upaya administrasi maupun upaya hukum.

Kata Kunci : Bangunan Gedung Hijau, Kontrak Pemerintah, Jasa Konstruksi

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia through the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing number 02 / PRT / M / 2015 concerning Green Buildings emphasized that it must pay attention to the interests of the environment by regulating building design. This of course requires a regulation that covers the overall requirements of green buildings in the procurement of construction services in Indonesia. The legal issues that will be raised in this research are what requirements determine the parameters and certification of a building in the field of construction service procurement that applies the Green Building concept. In addition, the second legal issue is the legal consequences of not meeting the requirements for green buildings in the procurement of construction services.

The purpose of this research will later determine a procurement that requires green buildings to have benchmarks and certification for a building in the field of construction service procurement that applies the Green Building concept. In addition, the results of the construction do not meet these requirements, there will be legal consequences because the green building requirements are not fulfilled. The result of construction work that is not in accordance with the job specifications as agreed in the construction work contract can be said to be a construction failure. So that the construction failure results in loss and / or disturbance to public safety as well as environmental preservation, the government is authorized to take certain actions both administrative and legal measures.

Keywords : Green Buildings, Government Contracts, Construction Services